

BAB III

KONTROVERSI PIDANA MATI PENGEDAR NARKOBA DAN PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

A. Perundang-Undangan Yang Mendasari Pidana Mati Pengedar Narkoba di Indonesia

Pidana mati pengedar narkoba merupakan hukuman mati yang masih tetap dikenakan di Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan, hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penjatuhan hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermati. Permohonan pengujian Pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika diajukan dua warga Negara Indonesia. Edith Yunita Sianturi dan Rani Andriani alias Melisa Aprilia, serta tiga warga Negara Australia, Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Anthony Rush. Warga Negara Australia yang termasuk kelompok Bali Nine, tertangkap dan dihukum mati karena pengedar narkotika.

Hukuman mati tidak dilaksanakan kepada anak-anak dan perempuan hamil atau melahirkan atau seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan tersebut melahirkan dan yang perkaranya sudah berkekuatan

Undang-Undang yang tetap. Kepala Devisi Perasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Bambang Winahyo menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengesahkan hukuman mati. Di Lembaga Perasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, kini terdapat 54 yang menunggu dilaksanakan hukuman mati (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014:99).

Berdasarkan falsafah yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu Pancasila dimana falsafah tersebut memuat pernyataan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyanggah dua aspek yaitu aspek pribadi dan aspek sosial, oleh karena itu kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang melaksanakan kewajiban mengakui dan menghormati Negara menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini berlaku juga bagi setiap organisasi pada susunan manapun, terutama Negara dan Pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga Negara dan penduduknya sehingga Pemerintah RI wajib melindungi generasi muda dari korban penggunaan narkoba untuk terciptanya Hak Asasi Manusia (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 86). Berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa setiap kepercayaan dan keyakinan yang bersumber pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut, diyakinkan oleh

agama untuk memberikan kepercayaan kepada Negara atau pemerintah sebagai suatu pelaksanaan dari penjelasan dalam agama tersebut, agar dapat secara rutin membina seluruh masyarakat dan melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai dalam kepercayaan terhadap ke-Tuhanan Yang Maha Esa tersebut yang menjadi landasan utama bagi terlaksananya pemerintahan di Negara Indonesia, yang mengakui adanya kebebasan beragama dan menunjang tinggi asas ke-Tuhanan Yang Maha Esa berpedoman kepada Kitab suci. Sehingga dipandang dari Sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bahwa hukuman mati diberlakukan terhadap penjahat-penjahat yang berat mengganggu keamanan Negara terutama ketentraman rakyat dalam hal ini adalah para pengedar narkoba yang diketahui sudah sangat mengganggu kehidupan nyaman dan ketentraman rakyat (Sulistiyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 87).

Berdasarkan Sila Ke-Dua yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, harus ditinjau apakah hukuman mati dari aspek kemanusiaan merupakan perbuatan yang kejam, karena perikemanusiaan melarang perbuatan-perbuatan yang kejam. Perikemanusiaan hendaknya dipandang dari aspek orang-orang yang mempunyai perikemanusiaan. Asas perikemanusiaan justru diadakan untuk melindungi hak-hak asasi, dan bukanlah diadakan untuk melindungi orang-orang yang tidak mempunyai perikemanusiaan atau orang-orang yang tidak menghargai hak-asasi orang lain. Hak-hak

asasi korban dan akhirnya rasa perikemanusiaan masyarakat terhadap penjahat yang dilakukan tersebut dirasakan sangat menyinggung rasa keadilan masyarakat luas (Purba, *Pelaksanaan Hukuan Mati*, 2004: 88).

Rachmad Jatmika Dosen Agama Islam dari Surakarta berpendapat bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan perikemanusiaan, karena dasar keadilan hukuman mati adalah perikemanusiaan yang menjaga dari tindakan yang tidak berwenang. Hal ini berarti bahwa hukuman mati kepada para pengedar narkoba tidak bertentangan dengan perikemanusiaan demi melindungi hak asasi para korban pengedar narkoba (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2004:88).

Pada Sila ke-Empat Kerakyatan Yang diPimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan dimana demokrasi merupakan prinsip yang menyebabkan para warga masyarakat saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam kesatuan, sehingga masyarakat boleh bertindak sebagai suatu subjek, yang menyelenggarakan kepentingan bersama. Asas kerakyatan menciptakan pemerintahan yang adil dilakukan dengan rasa tanggung jawab agar tersusun sebaik-baiknya demokrasi politik dan ekonomi. Hal ini berarti bahwa hukuman mati pengedar narkoba merupakan suatu upaya pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan bersama (Sulistiyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 89).

Pada Sila ke-Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Keadilan Sosial merupakan keadilan yang merata dalam segala lapangan hidup, dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kebudayaan yang dapat dirasakan oleh rakyat. Keadilan sosial, suatu sifat suatu masyarakat adil yang makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, serta tidak ada penindasan. Antara hukuman mati dan keadilan sosial berhubungan dan keduanya tidak ada pertentangan, hukuman mati adalah keadilan sosial yang berdasar persamaan hak. Hal ini berarti bahwa hukuman mati para pengedar narkoba adalah suatu upaya dalam menciptakan kondisi masyarakat yang adil dan makmur serta menciptakan kebahagiaan untuk semua orang (Sulistiyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 90).

Hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan Undang-Undang, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar Undang-Undang yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Sehingga, tidak seorangpun penjahat-penjahat besar (termasuk pengedar narkoba dan korupsi) dibiarkan berkeliaran merajalela di masyarakat dengan menyebarkan kejahatan, dan berupaya menyelamatkan

nyawanya sendiri hanya dengan mengacu ke Hak Asasi Manusia itu. Apabila ini terjadi, maka prinsip 'hak untuk hidup' akan diubah menjadi prinsip yang tidak manusiawi bagi pembela penjahat itu, dan prinsip ini telah menjadi semacam 'musuh kemanusiaan'. Hak untuk hidup tidak berlaku secara tanpa syarat kepada semua orang dibawah semua kondisi. Terdapat pengecualian-kecualian untuk aturan-aturan dan prinsip-prinsip tersebut. Menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan ramai orang untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan pandangan UUD 1945 tersebut diatas, hukuman mati bagi para pengedar narkoba di Indonesia merupakan suatu usaha Pemerintah dalam menghormati hak asasi manusia berlandaskan nilai moral, nilai agama, dalam menciptakan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba di Indonesia juga mendapatkan reaksi positif dari para aktifis sosial yang sebagian besar berasal dari para sarjana, pakar hukum, kaum moralis, teolog, sosiolog, psikiatris, dan kriminolog (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014:98).

1. Pendapat Mendukung Pidana Mati Pengedar Narkoba di Indonesia

Pandangan kebijakan pemerintah dalam menghukum mati pengedar narkoba berasal dari seorang kriminolog Lambrosso dihubungkan dengan teori-teori yang menyatakan ada orang yang sejak lahir sudah berbeda dengan orang lain cenderung melakukan kejahatan (Yahya, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia*, 2007:230).

Teoribom kriminal dari Lambrosso mengemukakan bahwa tidak satupun faktor dari luar yang dapat memperbaiki orang tersebut, oleh karena itu hukuman mati masyarakat dapat diselamatkan dari tindakan kriminal orang-orang yang masuk dalam kategori tersebut (Yahya, *Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Kaitanya Dengan Hak Asasi Manusia*, 2007:230).

Tanggapan pro tentang hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia juga mendapatkan tanggapan positif dari pakar akademisi hukum di Indonesia yaitu Dr. Didik Endro Purwo Laksono, SH, MHum yang menyatakan bahwa secara umum fungsi hukum pidana antara lain untuk melindungi kepentingan Negara, masyarakat, individu. Kejahatan Narkotika telah melanggar kepentingan Undang-Undang Nomor.22 tahun 1997 Tentang Kejahatan Narkotika. Sehingga keputusan menghukum mati pengedar narkoba dipandang sebagai cara pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan Negara dan individu (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 99).

Dr. Mahmud Mulyadi, SH, MHum sebagai seorang pakar hukum dari Universitas Sumatra Utara menjelaskan bahwa terkait dengan Pancasila yang memuat nilai-nilai agama, hak untuk hidup juga diakui sebagai hak setiap orang. Hanya Allah yang berhak menentukan hidup-matinya seseorang, cara hidup dan matinya seseorang itu, hanya dia sendirilah yang menentukan. Artinya penjahat narkoba, memilih cara mati dengan hukuman mati karena telah melakukan kejahatan secara sadar akan hukuman yang akan dijatuhkan (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 100).

Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi hukum Negara menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menolak judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba. Adanya penolakan Mahkamah Konstitusi bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka pertimbangan Undang-Undang Mahkamah dapat dijadikan alasan dan sumber undang-undang yang sudah memadai untuk menjalankan hukuman mati di Indonesia (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 100).

Kebijakan hukuman mati bagi para pengedar narkoba sesuai dengan pandangan kaum Teolog, Moralis, dan sosiolog yang menyatakan bahwa hukuman mati terkait dengan Pancasila memuat nilai-nilai agama, hak untuk hidup dikenakan sebagai hak setiap orang, tetapi secara hidup dan

matinya, hanya manusia itu sendiri yang menentukan. Menyongkong terhadap hukuman mati tergantung pada jenis kejahatan kalau penjahat narkotika, maka dia memilih cara mati dengan hukuman mati. Kesalahan kejahatan narkotika dapat dilaksanakan dengan hukuman mati karena hukuman ini masih dilaksanakan di Negara Indonesia, penjahat narkotika merupakan kejahatan paling serius yang merusak hidup dan moral generasi bangsa (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014: 100).

Kebijakan pemerintah dalam menghukum mati para pengedar narkoba sesuai dengan pendapat pakar hukum Jaksa Agung HM Prasetyo yang menyatakan bahwa eksekusi mati harus dapat dilakukan secara cepat karena kebijakan tersebut sangat mendukung terciptanya hukum dan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Movanita, *Kejaksaan Agung dan Janji Eksekusi Mati Tanpa Gaduh*, 2016).

Presiden Filiphina Rodrirgo Duterte mendukung sepenuhnya kebijakan hukuman mati bagi para pengedar narkoba karena aktifitas pengedaran narkoba yang merusak generasi bangsa harus dibayar dengan kematian. Bahkan Duderte menciptakan kebijakan bagi para polisi dan warga sipil untuk langsung menembak mati para pengedar narkoba di Negara tersebut. Bahkan memberikan hadiah uang bagi para polisi dan warga sipil tersebut apabila mampu menembak mati para pengedar

narkoba dalam jumlah yang signifikan (Rita, *Pengecaman Hukuman Mati Presiden Filipina Duterte*, 2016).

Salah seorang Badan Narkotika Nasional (BNN) Shadar menyatakan bahwa permohonan grasi dari terpidana mati para kasus narkoba harus ditolak atau ditangguhkan demi keselamatan bangsa dan Negara khususnya keselamatan generasi muda sehingga vonis hukuman mati seharusnya tidak ditunda dengan adanya grasi tersebut (Indri, *Saatnya Hukum Mati Terhukum Kasus Narkoba*, 2014).

Pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi II Anhar Nasution juga menyatakan bahwa kekuatan hukum dalam melaksanakan eksekusi mati bagi para pengedar narkoba telah diakui kekuatan hukumnya sehingga Jaksa Agung seharusnya tidak menunda keputusan hukuman mati karena hal tersebut akan mempengaruhi nasib bangsa kedepan sehubungan dengan kehidupan yang bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan dan kenyamanan (Basuki, *Hukuman Mati Demi Kepentingan Nasional Indonesia*, 2015).

Pendapat Adrianus Meliala sebagai seorang kriminolog dari Universitas Indonesia berpendapat bahwa seorang Presiden tidak perlu memperhatikan Grasi sebagai bentuk pengampunan atau keringanan hukuman dari terpidana pengedar narkoba karena hal ini akan menciptakan waktu yang lama dalam memutuskan vonis hukuman mati sehingga waktu yang lama tersebut akan membuat para pelaku pengedar

narkoba lain mempergunakan kelengahan pemerintah dalam aksinya mengedarkan narkoba pada jumlah bahan narkoba dan segera melarikan diri meninggalkan Negara Indonesia. (Sulistyawati, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014).

Jaksa Agung Djoko Satrio menyatakan bahwa hukum acara pidana untuk para terpidana hukuman mati pengedar narkoba di Indonesia tidak perlu adanya peninjauan ulang kasus karena permasalahan narkoba di Indonesia sudah sangat parah. Sehingga apabila vonis mati tidak diturunkan secepatnya maka akan mengakibatkan para pemakai narkoba akan semakin banyak berkembang di Indonesia dan akan semakin sulit pemerintah Indonesia dalam menanggulangnya (Robet, *Politik Hukuman Mati Di Indonesia*, 2016: 95).

2. Pendapat Menentang Pidana Mati Pengedar Narkoba di Indonesia

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan hukuman vonis mati di Indonesia juga memperoleh reaksi negatif dari kalangan praktisi hukum, kaum moralis, falsafah Undang-Undang dan juga para sosiolog. Alasan reaksi negatif dari para kalangan tersebut berlandaskan pada nilai Undang-Undang, nilai moral, nilai agama, dan etika.

Posman Hutapea mengemukakan bahwa hukuman mati dipandang sudah tidak ada lagi efektif dalam meminimalisir angka kejahatan. Hukuman mati berdampak negatif mengurangi potensi terdakwa untuk memperbaiki

diri. Pelaksanaan hukuman mati dalam perspektif kemanusiaan dan peradaban dunia dipandang sebagai bentuk yang tidak manusiawi. Negara-negara yang masih melaksanakan bentuk hukuman mati seringkali dipandang masih mempertahankan Undang-Undang yang tidak manusiawi (Hutapea, *Mempersoalkan Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2001:214).

Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukuman mati kini mulai dipertanyakan efektifitasnya. Hukuman mati dianggap rendah efektifnya untuk memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan manusia. Hukuman mati melanggar hak asasi manusia untuk hidup. Kini, ramai Negara-negara yang di dunia telah menghapuskan hukuman mati (Rasjidi, *Hukuman Mati dalam Tinjauan Filsafat*, 1999: 265).

Paskalis Pieter, menyebutkan bahwa hukuman mati merupakan hukuman yang merampas hak untuk hidup seorang manusia, sebab setiap manusia berhak atas hak untuk hidup (*right life*) yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh Undang-Undang, tidak seorangpun boleh dirampas hak untuk hidupnya secara kekuasannya (Pieter, *Hukuman Mati dan Hak Asasi Manusia*, 2007:331).

Dalam setiap hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati selalu dicantumkan alternatif berupa hukum penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun. Bentuk-bentuk penghukuman dijatuhkan tidak terlepas dari latar belakang falsafat yang melahirkan teori-teori tujuan penghukuman, maka apabila hukuman mati dimaksudkan sebagai upaya

pembalasan (menurut Vergeldings Theorien) akan mengakibatkan kecenderungan untuk memuaskan atau dapat saja tidak memuaskan, dimana narapidana hukuman mati harus menerima penderitaan seimbang dengan korban. Sementara itu, maklumat penghukuman daripada yang lain, adalah lebih menitikberatkan sebagai prefensi dengan maksud agar orang lain jera untuk tidak melakukan kejahatan. Tujuan penghukuman selain memiliki unsur sebagai pencegahan, juga untuk memperbaiki terhukum, disamping mempertahankan tata tertib Undang-Undang. Hukuman mati apabila bertujuan sebagai pembalasan maupun pembelajaran bagi masyarakat atau agar masyarakat menjadi jera untuk mengulangi atau meniru tindakan yang melanggar Undang-Undang, ternyata maksud dan tujuan itu tidaklah tercapai seperti yang diharapkan, karena pembunuhan dan kejahatan narkoba tidak menjadi berkurang, bahkan meningkat, sekalipun sudah terjadi penganan hukuman mati yang dijatuhkan terhadap penjahat tersebut (Lumbuun, *Hentikan Pidana Mati*, 2008).

Ronald Z.Titahelu dari Universitas Pattimura berpendapat bahwa tidak ada kejahatan tanpa hukuman, tidak perlu ada hukuman dalam bentuk hukuman mati karena, bila dikaitkan dengan hak kemerdekaan dan untuk menciptakan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka hukuman mati ini jelas telah menyalahi konsep diatas. “Setiap orang memiliki hak kemerdekaan

untuk hidup termasuk untuk tidak dibunuh berdasarkan ketentuan Undang-Undang” (Purba, *Perkembangan Konsep Pidana Mati di Indonesia*, 2004).

Prof. Dr. Arief Sidharta dari Universitas Parahyangan mengemukakan bahwa hukum pidana seharusnya berfungsi sebagai upaya resosialisasi bagi penjahat supaya dapat mengembalikan patuh seseorang ketika telah berada ditengah-tengah masyarakat. Hukuman mati, lanjut Sidharta, juga tidak terbukti efek jera ketika melaksanakan hukuman seumur hidup tanpa remisi. “Resiko lain dari pelaksanaan hukuman mati adalah ketika dikemudian hari ternyata terbukti ada kesalahan dalam menjatuhkan keputusan dari pelaksanaan hukuman mati yang telah dilakukan, maka pemerintah hanya bisa meminta maaf tanpa dapat mengembalikan nyawa narapidana hukuman mati. Kalangan yang tidak bersepakat dengan hukuman mati beralasan bahwa hukuman mati tersebut adalah diluar perikemanusiaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Juga, salah satu bentuk hukuman, hukuman mati dianggap tidak menimbulkan kesan pengajaran terhadap masyarakat (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014:101).

Menurut Supriyadi seorang Direktur Eksekutif Institute Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan bahwa revisi rancangan KUHP harus terus dievaluasi keabsahannya dan Supriyadi mendesak Pemerintah untuk terus melakukan moratorium karena hukuman mati kepada para pengedar

narkoba dipandang sebagai bentuk kemunduran konsep pemidanaan yang menekankan suatu rehabilitasi (Tarmizi, *ICJR Desak Pemerintah Batalkan Eksekusi Mati*, 2016).

Menurut Mohammad Hafiz, salah satu pekerja sosial sebagai Direktur eksekutif Human Right Working Group mengatakan bahwa hukuman mati tidak akan menyelesaikan masalah bahkan kebijakan tersebut merupakan suatu bentuk ketidaksiapan pemerintah dalam menyelesaikan masalah aktifitas para pengedar narkoba secara komperhensif. Mohammad Hafiz mengatakan seharusnya pemerintah lebih meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dengan menghilangkan penyebab timbulnya tindakan kriminal sebagai akibat dari aktifitas pengedaran narkoba (Tisnadibrata, *Aktivis Nilai Hukuman Mati Tak Timbulkan Efek Jera*, 2016).

Menurut Bambang S Oyong SH sebagai Pemerhati Masalah Hukum Dan Praktisi menyimpulkan bahwa penerapan hukuman mati pengedar narkoba bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pada ketentuan pasal 28 ayat 1 yang menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun maka jika hukuman mati tetap saja diberikan kepada terpidana maka semua peraturan dan produk hukum yang kedudukannya dibawah konstitusi UUD 1945 harus segera direvisi (Brata, *Pro Kontra Hukuman Mati*, 2015).

Pendapat kaum Abolisionis di Indonesia, hukuman mati bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang melarang penggunaan hukuman mati pada Negara-negara pihak terkait apapun alasannya. Disatu sisi pemerintah Indonesia menandatangani ICCPR sehingga apabila pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pidana mati para pengedar narkoba, pemerintah Indonesia dinyatakan telah melanggar isi ICCPR (Brata, *Pro Kontra Hukuman Mati*, 2015).

Menurut kepala Hak Asasi Manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein, pelaksanaan eksekusi mati terhadap para terpidana mati kasus narkoba diberbagai Negara merupakan langkah mundur penegakan Hak Asasi Manusia yang mana kebijakan tersebut dapat merusak rasa kemanusiaan yang perlu diusahakan (Denis, *Desak Indonesia Hentikan Hukuman Mati*, 2016).

Para aktifis HAM yang tergabung dalam organisasi kontras menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba telah melanggar kesepakatan Internasional yang tertuang dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pada kesepakatan Internasional tersebut pemerintah Indonesia setuju untuk melindungi hak hidup dimana hak hidup adalah

Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun sebagaimana juga dijamin dalam Konstitusi RI.

Kontras juga merupakan salah satu anggota ADPAM (The Anti-Death Penalty Asia Network) yang mana para anggota kontras merupakan koalisi global gerakan abolisi hukuman mati. Yang mana visi dan misi dari lembaga tersebut adalah melakukan kampanye tentang penghapusan hukuman mati di Indonesia yang salah satunya terkait dengan vonis mati pemerintah RI terhadap para pengedar narkoba (Robet, *Politik Hukuman Mati Di Indonesia*,2016).

B. Pandangan Lembaga-Lembaga Indonesia Terhadap Hukuman Mati Para Pengedar Narkoba

Pelaksanaan hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali hak-hak asasi manusia. Namun didalam pelaksanaannya lebih kepada pelaksanaan tanggung jawab Negara untuk melaksanakan kewajiban Negara melindungi warga Negaranya. Setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya apabila perbuatan itu melenceng dari Undang-Undang yang berlaku maka orang itu akan menerima hukuman seperti yang tertera dalam Undang-Undang yang berlaku. Tujuan pemidanaan terhadap pelaku-pelaku kejahatan yang ringan maupun yang berat di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan oleh Badan Perundangan Hukum Nasional Indonesia. Dalam suatu konsep rencana untuk Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana yang telah dirumuskan namun belum diberlakukan di Indonesia.

1. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar si terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana mati.

Oleh karena itu dengan diberlakukan hukuman mati terhadap para pelaku kejahatan-kejahatan terutama para pengedar narkoba yang berat pada dasarnya untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, adil dan makmur bagi masyarakatnya. Salah satu yang menghalangi tujuan tersebut adalah adanya perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh sebagian warganya sendiri, untuk Negara harus mengadakan usaha-usaha untuk mencegah dan memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk memberantas terhadap para pelaku kejahatan-kejahatan terutama para pengedar narkoba yang berat pemberlakuan hukuman mati sehingga tujuan Negara Indonesia untuk memberikan kedamaian dan ketentraman terhadap warga Negara dapat terlaksana dengan baik. Namun, kebijakan hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan respon positif dari

beberapa masyarakat atau lembaga sosial dengan beberapa alasan yang salah satunya adalah penghargaan terhadap hak hidup. Berikut ini adalah lembaga-lembaga di Indonesia yang mendukung dan menolak hukuman mati penganut narkoba tersebut (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014:129).

1. Lembaga-Lembaga Yang Menentang Hukuman Mati Para Penganut Narkoba di Indonesia

a. ELSAM (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat)

ELSAM merupakan salah satu lembaga yang mendukung keberadaan hak asasi manusia di Indonesia dimana lembaga ini bergerak dibidang pelayanan sosial masyarakat dan hukum. ELSAM tidak menyetujui atau menentang adanya praktek hukuman mati terutama para penganut narkoba di Indonesia dengan berbagai alasan yaitu praktik hukuman mati dipandang bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM dimana terdapat beberapa ketentuan per-Undang-Undang Nasional khususnya UUD 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia dan UU No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup hak asasi manusia dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Disatu sisi Indonesia juga telah meratifikasi ICCPR melalui UU No.12 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 yang menegaskan bahwa hak hidup adalah suatu hal yang melekat kepada setiap individu tanpa memandang

perbedaan status kewarganegaraan. ELSAM juga berpendapat bahwa hukuman mati adalah bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi dimana hukum internasional hak asasi manusia telah berulang kali menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati terutama terhadap para pengedar narkoba dipandang sangat merendahkan derajat dan martabat seseorang.

Alasan lain dari ELSAM dengan menentang praktik hukuman mati di Indonesia kepada para pengedar narkoba adalah rapuhnya sistem peradilan pidana sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman, hukuman mati dipandang tidak sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana, hukuman mati tidak akan menimbulkan efek jera, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi mati, mengancam perlindungan warga Negara Indonesia diluar negeri, merugikan Indonesia dalam pergaulan dalam dunia Internasional dan tanggapan negatif dari Negara lain terhadap Indonesia karena banyak Negara asing telah meninggalkan (ELSAM, *Alasan Menolak Hukuman Mati di Indonesia*, 2015).

b. Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik

Pemimpin Amnesty International Kawasan Asia Tenggara dan Pasifik menyangkan keputusan pemerintah Indonesia dalam menjalankan proses eksekusi mati para pengedar narkoba. Lembaga ini menyatakan bahwa kejahatan narkoba bukan termasuk sebagai kejahatan yang sangat serius

sehingga perlu ditinjau lanjuti hukuman mati. Pemerintah Indonesia seharusnya mengacu kepada hukum Internasional yang menghargai hak asasi manusia yakni hak hidup karena tidak ada bukti secara signifikan bahwa hukuman mati dapat mencegah kejahatan lebih efektif dibandingkan dengan hukuman lain. Apabila Indonesia tidak membatalkan eksekusi mati kepada para terpidana tersebut, Indonesia dianggap telah melanggar ketentuan standard dan hukum hak asasi manusia (Andika, *Amnesty Internasional Tuntut Indonesia Hormati HAM*, 2016).

c. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati menyatakan bahwa pemerintah Indonesia harus menghentikan rencana eksekusi mati kepada terpidana kasus narkoba mengingat bahwa hukuman mati dipandang sebagai salah satu kebijakan yang sangat menentang adanya hak asasi manusia. Koalisi yang aktif dibidang HAM ini juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menutup mata atas hak hidup para terpidana kasus narkoba yang seharusnya dihormati selayaknya manusia. Koalisi ini juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah memilih langkah mundur terhadap kemajuan hak asasi manusia sebagai Negara yang beradab (Fathiyah, *Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati Desak Pemerintah Tinjau Ulang Hukuman Mati*, 2016).

d. IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia)

Ketua IKOHI menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo dalam menetapkan hukuman mati kepada para pengedar narkoba sebagai suatu kebijakan yang gagal dalam memahami arti hak asasi manusia dimana HAM sangat menjunjung tinggi adanya hak untuk hidup dan memiliki kesempatan yang sama dengan orang lain (Amnesty Internasional, *Indonesia Harus Segera Menjalankan Rekomendasi Komite HAM PPB*, 2013).

e. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PPB merupakan suatu organisasi di Dunia yang memiliki program khusus yang menjunjung tinggi hak asasi manusia melalui *Piagam PBB* yang mana isi dari salah satu poin dalam piagam tersebut adalah menjunjung tinggi asas hak asasi manusia karena hak tersebut merupakan hak dasar manusia terutama adalah hak untuk hidup. Kehidupan manusia di Dunia harus dilindungi oleh pemerintah terlepas dari kesalahan yang dilakukannya (Purba, *Pelaksanaan Hukuman Mati*, 2014:150).

Lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia seperti yang telah disebutkan diatas tentunya memiliki beberapa alasan yang mendukung mengapa lembaga-lembaga tersebut sangat menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia. Dibawah ini adalah beberapa alasan para lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

Table 1.2..Lembaga-lembaga yang menentang hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia

| NO | NAMA LEMBAGA | HAL/ARGUMEN |
|-----------|---|---|
| 1. | ELSAM (Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat) | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati bertentangan dengan Konstitusi Internasional - Hukuman mati bertentangan dengan HAM Internasional - Hukuman mati bertentangan dengan UUD 1945 - Hukuman mati bertentangan dengan UUD NO.99 Tahun1999 - Hukuman mati adalah tidak manusiawi - Hukuman mati merendahkan derajatb dan martabat seseorang - Hukuman mati tidak menimbulkan efek jera |
| 2. | Amnesty Internasional Kawasan Asia Tenggara Dan Pasifik | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati bertentangan dengan HAM Internasional - Kejahatan narkoba bukan kejahatan serius (tidak perlu tindak lanjut hukuman mati) |
| 3. | Koalisi Masyarakat Sipil Anti Hukuman Mati | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati bertentangan dengan HAM - Hukuman mati merupakan langkahh mundur kemajuan HAM di Indonesia |
| 4. | IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati merupakan kebijakan gagal pemerintah RI dalam menjunjung HAM |
| 5. | Persyarikatan Bangsa Bangsa (PBB) | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati melanggar hak hidup seseorang - Hukuman mati bertentangan dengan kaidah manusia ak pernah lepas dari kesalahan |

1. Lembaga-Lembaga Yang Mendukung Hukuman Mati Para Pengedar Narkoba di Indonesia

a. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian agama Indonesia melalui menteri agama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa hukuman mati di Indonesia merupakan hukum positif yang masih diterapkan saat ini dimana hukuman mati diberlakukan pada dua kejahatan, yakni kejahatan narkoba dan korupsi.

Kejahatan narkoba memiliki daya rusak terhadap generasi dan bangsa yang sangat tinggi dan hukuman mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia karena pemahaman hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah paham di mana Hak Asasi Manusia (HAM) itu dimungkinkan untuk dibatasi semata-mata demi untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain. Lukman menyatakan bahwa karena ulah para pengedar narkoba ini dapat menyebabkan orang meninggal sekitar 50 orang setiap hari di Indonesia. Bahkan, saat ini ada 4,2 juta warga Indonesia yang menjadi pengguna narkoba dengan 1,2 juta di antaranya sudah tidak bisa disembuhkan sehingga dengan memberikan hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba, pemerintah Indonesia ikut menyelamatkan dan melindungi (Hak Asasi Manusia HAM) orang lain.

Menurut Lukman, hukuman mati di Indonesia bukanlah sesuatu yang melanggar hak asasi manusia, karena pemahaman hak asasi manusia yang diatur dalam Undang Undang Dasar adalah paham Hak Asasi Manusia (HAM) itu dimungkinkan untuk dibatasi semata mata demi untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain. Indonesia menganut Hak Asasi Manusia (HAM) yang bisa dibatasi oleh Undang-Undang, bukanlah Hak Asasi Manusia (HAM) yang tanpa batas atau bukan Hak Asasi Manusia (HAM) liberal yang tanpa batas. Dimana pembatasan diberlakukan semata mata untuk terlindunginya Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain dan untuk menghormati orang lain (Andika, *Hukuman Mati Bukan Pelanggaran HAM*, 2015)

a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Menolak anggapan bahwa hukuman pidana berupa eksekusi mati kepada para terpidana kasus narkoba di Indonesia mengalami kemunduran dengan adanya hukuman pembalasan. Justru keputusan eksekusi mati kepada para terpidana kasus narkoba merupakan hukum pembalasan kepada para korban dari aktifitas para pengedar narkoba di Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa terdapat beberapa korban dari para pengedar narkoba yang tidak

bisa disimpulkan secara total melalui proses rehabilitasi sehingga vonis eksekusi mati merupakan keputusan yang tepat terhadap para pengedar narkoba serta dipandang tidak bertentangan dengan konvensi dan konvenan PBB yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia (Aghnia, *Hukuman Mati Perlu untuk Perangi Narkoba*, 2015).

b. Badan Narkotika Nasional (BNN)

BNN sebagai salah satu Konstitusi Negara yang ditegaskan untuk mengendalikan angka lajunya para pengedar narkoba di Indonesia menyatakan bahwa kejahatan peredaran narkotika di Indonesia dapat mengganggu keselamatan bangsa dan bernegara terutama generasi muda yang merupakan penerus kelangsungan kehidupan Negara Indonesia.

BNN juga menyatakan bahwa beberapa permohonan grasi yang diajukan oleh para terpidana kasus narkoba harus ditangguhkan atau ditolak karena hal tersebut dapat diharapkan untuk segera memutuskan vonis mati sehingga jumlah para pengedar narkoba di Indonesia baik yang berasal dari Warga Negara asing maupun Indonesia dapat berkurang sehingga keselamatan kehidupan masyarakat Indonesia dapat terwujud (Indri, *Saatnya Hukum Mati Terhukum Kasus Narkoba*, 2014).

c. Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kejagung merupakan institusi hukum yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia dalam menetapkan vonis mati kepada para pengedar narkoba di Indonesia. Kejagung menyatakan bahwa dasar kekuatan hukum dalam menetapkan vonis mati tersebut bersifat tetap (*in kracht van gewijde*) yang mana dengan berlandaskan hukum tersebut, maka para terpidana kasus narkoba dapat langsung dilaksanakan eksekusi mati.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh batas waktu pelaksanaan hukuman mati yang berdasarkan pada aspek-aspek pertimbangan dari Jaksa sepenuhnya. Namun periode waktu atas terlaksananya eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkoba tidak akan mempengaruhi keabsahan yang telah ditentukan sebelumnya (Supriyadi, *Update Hukuman Mati Di Indonesia*, 2016).

d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) yang menangani narkotika menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba merupakan kebijakan pemerintah RI yang harus segera dilaksanakan dan menghindari kesempatan upaya hukum dari pihak terpidana seperti banding hingga grasi dimana hal ini akan memperbesar peluang para terpidana kasus narkoba untuk terbebas dari vonis mati.

Keputusan pemerintah Republik Indonesia dalam menghukum mati para terpidana kasus narkoba melalui pansus DPR dimaksudkan untuk segera mengeksekusi mati secara otomatis setelah 30 hari dinyatakan memiliki kekuatan hukum. Waktu ini dipandang sebagai waktu yang efektif dan cepat untuk segera mengeksekusi mati tanpa harus memperhatikan beberapa fatwa dari Mahkamah Agung (Basuki, *Hukuman Mati Demi Kepentingan Nasional Indonesia*, 2015).

e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Komnas HAM memiliki pandangan khusus tentang hukuman mati bagi para pengedar narkoba di Indonesia yaitu pelaksanaan hukuman mati tidak melanggar UUD 1945 yang mengakui hak hidup seseorang karena pada pasal 28A-J menyatakan bahwa setiap hak boleh dibatasi dengan Undang-Undang.

Undang-Undang yang tercipta untuk membatasi hak hidup orang pengedar narkoba tersebut diciptakan melalui rapat paripurna pada tahun 2014 mengenai batasan hak hidup dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi yang melindungi hak asasi manusia karena peredaran narkoba merupakan kejahatan besar yang justru melanggar Hak Asasi Manusia (Fachri, *HAM dan Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*, 2016).

f. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukum mati pada para pengedar narkoba tidak bertentangan dengan konstitusi apapun dan justru hukuman mati tersebut bersifat konstitusional sehingga sebagai warga Negara yang taat atas asas dan hukum harus memahami hal tersebut dan tidak memandang bahwa hukuman mati pada para narkoba melanggar konstitusi.

Mahkamah Konstitusi juga mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo untuk menolak grasi terpidana mati kasus narkoba karena keputusan tersebut dijalankan untuk mendukung keberlangsungan konstitusi tentang vonis mati yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) (Kompas, *Hukuman Mati di Indonesia*, 2015).

Lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia seperti yang telah disebutkan diatas tentunya memiliki beberapa alasan yang mendukung mengapa lembaga-lembaga tersebut sangat mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia. Dibawah ini adalah beberapa alasan para lembaga yang mendukung hukuman mati para pengedar narkoba di Indonesia seperti yang tercantum dalam table berikut:

**Table1.3. Lembaga-Lembaga Yang Mendukung Hukuman Mati Para
Pedar Narkoba di Indonesia**

| NO | NAMA LEMBAGA | HAL/ARGUMEN |
|----|--|---|
| 1. | Kementrian Agama Republik Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati tidak melanggar HAM - Hukuman mati sudah sesuai UUD 1945 yang justru melindungi HAM - Aktifitas pededaran narkoba menyebabkan banyak orag meninggal dunia - Aktifitas pededaran narkoba menyebabkan banyak korban tidak bisa disembuhkan (Rehabilitasi) |
| 2. | Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati merupakan hukuman pembalasan dari korban terhadap pededar narkoba - Aktifitas pededar narkoba menyebabkan banyak korban tidak bisa disembuhkan (Rehabilitasi) |
| 3. | Badan Narkotika Nasional | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati tidak bertentangan dengan konvensi dan konvenan PBB - Pededaran narkoba mengganggu keselamatan bangsa dan bernegara - Pededaran narkoba merusak generasi muda Indonesia |
| 4. | Kejaksaan Agung (KEJAGUNG) | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati bersifat tetap (<i>In Kracht Van Gewijde</i>) |
| 5. | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati harus segera dilaksanakan untuk mencegah peluang pededar narkoba untuk lebih mengganggu ketertiban masyarakat |
| 6. | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati tidak melanggar HAM - Hukuman mati tidak melanggar UUD 1945 yang justru melindungi HAM - Hukuman mati tidak bertentangan dengan falsafah “pancasila” |
| 7. | Mahkamah Konstitusi | <ul style="list-style-type: none"> - Hukuman mati tidak bertentangan dengan Konstitusi apapun demi keselamatan |

| | | |
|--|--|-----------|
| | | berbangsa |
|--|--|-----------|

C. Upaya Hukum Para Penentang Kebijakan Hukuman Mati Para Pengedar Narkoba di Indonesia

Berlanjutnya eksekusi di Indonesia merepresentasikan “putar balik” prestasi yang telah dicapai menuju penghapusan hukuman mati dan memaparkan kelemahan besar dalam administrasi hukum di Indonesia, dengan lebih dari 100 orang mendapat vonis hukuman mati. Dengan khusus memfokuskan pada 12 kasus hukuman mati ini, Amnesty International telah memperlihatkan pelanggaran hukum dan standard-standar HAM Internasional yang membutuhkan perhatian secepatnya dari pihak berwenang untuk mencegah perampasan nyawa sewenang-wenang lebih banyak.

Kecacatan dalam administrasi hukum berarti orang-orang yang terancam pidana mati terutama para pengedar narkoba di Indonesia disangkal hak mereka untuk peradilan adil dan proses banding. Pelanggaran hak hukum seseorang sering dimulai dari saat penangkapan disusul penahanan sebelum pengadilan yang lama bahkan berbulan-bulan tanpa pengawasan pihak pengadilan. Beberapa tahanan tidak memiliki

akses terhadap penasihat hukum atau tidak didampingi secara memadai oleh pengacara mereka dalam berbagai tingkatan proses pengadilan.

Beberapa tahanan merupakan warga negara asing yang bahkan tidak mendapatkan bantuan penerjemahan atau jasa konsuler. Beberapa tahanan mengaku mereka mengalami penyiksaan serta perlakuan buruk lain atau bentuk pemaksaan lainnya ketika berada di tahanan polisi agar mereka menandatangani “pengakuan” atau pernyataan yang memberatkan diri sendiri, yang kemudian diajukan sebagai bukti dalam persidangan. Keluhan mereka ini tidak diinvestigasi oleh pihak berwenang. Satu dari mereka yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi mati memiliki gangguan mental yang parah, sementara seorang bisa jadi berusia di bawah 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran. Dalam beberapa kasus, eksekusi mati dilaksanakan ketika prosedur hukum lainnya belum selesai.

Penolakan permohonan grasi secara serentak dari mereka yang dihukum mati karena pelanggaran terkait narkoba turut merendahkan hak mengajukan pengampunan atau peringanan hukuman mati. Pihak berwenang Indonesia menjustifikasi berlanjutnya eksekusi mati sebagai sarana untuk mengatasi “darurat narkoba nasional”, yang analisisnya didasarkan pada temuan riset yang cacat serta asumsi keliru kalau hukuman mati bisa mencegah kejahatan. Bertentangan dengan hukum

internasional, hukuman mati terus dijatuhkan dan diterapkan terhadap pelanggaran terkait narkoba. Amnesty International menegaskan kembali seruannya kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium eksekusi mati sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati, selaras dengan lima resolusi Majelis Umum PBB.

Jaminan Perlindungan PBB No.6 dan Pasal 14 ICCPR menjamin hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang terancam pidana mati, atas peninjauan keputusan dan hukuman oleh pengadilan independen, imparisial dan kompeten yang lebih tinggi. Pasal 6 ayat 2 ICCPR juga menyatakan hukuman mati hanya bisa dilaksanakan setelah adanya keputusan akhir yang mengikat dari pengadilan yang kompeten.

Walau hak untuk mengajukan banding berdasarkan hukum internasional tidak mensyaratkan negara menyediakan lebih dari satu kesempatan banding, Komite HAM merekomendasikan bila perundangan nasional menyediakan lebih dari satu, maka terpidana harus diberikan akses yang efektif ke setiap kesempatannya.

Pengadilan yang lebih tinggi harus kompeten untuk meninjau baik kecukupan bukti dan unsur hukumnya. Pengadilan yang lebih tinggi perlu meninjau tuduhan terhadap tertuduh secara detil, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan dan merujuk

padanya di proses banding, dan membuat keputusan tentang cukup-tidaknya bukti yang memberatkan. Komite HAM memandang peninjauan ulang perkara yang terbatas hanya pada unsur hukum tidak memenuhi persyaratan ICCPR akan evaluasi penuh bukti-bukti dan tata acara peradilan menekankan bahwa “memburuknya situasi hukum atau ketertiban umum di masa kini di sebuah negara bukan disebabkan oleh terpidana mati tertentu, yang telah menjalankan kejahatannya bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun lalu, dan eksekusi terpidana tersebut untuk memamerkan kekuatan sistem hukum pidana termasuk kesewenang-wenangan.”

Pelapor Khusus juga merujuk pada kemungkinan tidak hanya narapidana dan keluarga mereka yang telah membangun semacam harapan yang sah akan terhindarnya dari eksekusi, misalnya, “penuntut umum bisa saja lebih berani menuntut, dan hakim lebih berani menjatuhkan hukuman mati, jika mereka berasumsi hukuman tersebut tidak akan pernah dilaksanakan”, dan bahwa “Berlanjutnya eksekusi menghancurkan keseimbangan yang sudah dimaklumi oleh banyak pihak dalam prosesnya dan bisa berakibat eksekusi yang tadinya tidak diharapkan, ternyata menjadi kenyataan (Benenson, *Amnesty International tentang Keadilan Yang Cacat dan Peradilan Yang Tidak Adil dan Hukuman Mati di Indonesia*, 2015:66).

z